

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (multi media), pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Nandang Satriana, S.Sy, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NDS & Rekan, beralamat di Grand Depok City (GDC) Jalan Katim Palaza No. 59/E, Terusan Jalan Boulevard, Kota Depok, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: fajar342@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1128/RSK/1352/2024/PA.Dpk tanggal 13 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: xxx, laki-laki, Depok, 26-09-2012, umur 11 (Sebelas) tahun, dan xxx, laki-laki, Depok, 22-09-2014, umur 9 (sembilan) tahun, pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan dengan tingkat kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik diunggah pada tanggal 28 Agustus 2024 dan diverifikasi pada tanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk untuk sebagian (Pemanding menerima putusan mengenai hak asuh anak berada pada Pemanding selaku ibu kandungnya);
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan permohonan cerai talak Terbanding tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke*;
2. Menolak permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
3. Menolak memberi izin Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan

talak satu Raj'i terhadap Pembanding (Pembanding);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya selama masa iddah 3 bulan, sehingga total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
3. Menghukum Terbanding untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, baik rumah pribadi ataupun rumah kontrakan, untuk Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding tinggal setelah perceraian, yang harus dipastikan atau ditentukan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding yang dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya sehingga total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding yang dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama gugatan berlangsung kepada Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan berakhirnya gugatan yang harus dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
7. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh berada dalam penguasaan Pembanding atas hasil dari perkawinan yang bernama:
 1. xxx, laki-laki, Depok, 26 September 2012 (usia 11 tahun) dengan

Akta Kelahiran Nomor xxx tertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok; dan

2. xxx,laki-laki, Depok, 22 September 2014, usia (9) tahun dengan Akta Kelahiran Nomor xxx tertanggal 21 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
8. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah hidup/hadhonah yang dibutuhkan anak yang bernama xxx sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, yang diberikan kepada Pembanding setiap awal bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak usia 21 tahun atau bisa hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; dan
9. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah hidup/hadhonah yang dibutuhkan anak yang bernama xxx sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, yang diberikan kepada Pembanding setiap awal bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak- anak usia 21 tahun atau bisa hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui alamat e-mail Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 September 2024, pada pokoknya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima kontra memori banding Terbanding tersebut diatas;
2. Menyatakan menolak memori banding Pemanding semula Termohon untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk, Tertanggal 7 Agustus 2024;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;
Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 13 September 2024 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 September 2024, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke empat belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1128/RSK/1352/2024/PA.Dpk tanggal 13 September 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding memberikan kuasa kepada Nandang Satriana, S.Sy, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NDS & Rekan, beralamat Grand Depok City (GDC) Jalan Katim Palaza Nomor 59/E Terusan Jalan Boulevard Kota Depok, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: fajar342@gmail.com, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk

mewakili kepentingan Terbanding dalam mempertahankan hak-hak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo* segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang terbukti Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2011, dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang *relevan* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh Hasrul Harahap, S.S., M. Hum., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena usaha damai dalam persidangan tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat permohonan Terbanding dan perubahannya dan isinya tetap dipertahankan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2022 disebabkan Pemanding kurang perhatian, kurang peduli dan bersikap egois kepada Terbanding dan orang tua Terbanding, dan uang yang diserahkan kepada Pemanding apabila digunakan untuk keperluan lain seperti biaya sekolah anak dianggap Pemanding sebagai hutang dan puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan September tahun 2023 yang akhirnya sejak saat itu Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal bahkan antara Terbanding dan Pemanding telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi dan sebelumnya juga Terbanding pernah mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Depok dan terdaftar dengan register Nomor 3532/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya Pemanding mengakui tentang hubungan hukum tetapi membantah dengan tegas terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Terbanding, walaupun terjadi pertengkaran pada bulan September 2023 hal tersebut disebabkan Terbanding meninggalkan Pemanding dan anak-anak tanpa komunikasi

apapun, dan justeru selama hidup bersama 12 tahun Pembanding mengetahui Terbanding mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain namun Pembanding tetap memaafkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding telah menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan kedua orang saksi mana menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis sejak bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir yang mengakibatkan sejak bulan September 2023 tahun lalu telah pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik, diantara Terbanding dengan Pembanding, sudah pernah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejalan

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai suami dan Pemanding sebagai istri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang permohonan izin ikrar talak dari Terbanding patut untuk dipertahankan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132a, 132b HIR jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Pembanding dalam petitum gugatan rekonvensinya memohon agar Terbanding membayar hak-hak isteri berupa nafkah madhiah seluruhnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nafkah selama proses persidangan di Pengadilan Agama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, mut'ah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua orang anak Terbanding dan Pembanding, nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan agar Terbanding menyediakan tempat tinggal yang layak kepada Pembanding dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Terbanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Terbanding dalam mempertimbangkan hak-hak normatif Pembanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dalam jawabannya secara tertulis terhadap gugatan rekonvensi (repliknya) dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 berupa pernyataan sepihak yang diajukan Terbanding yang menerangkan pekerjaan Terbanding sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah menjadi

pengetahuan umum bahwa Upah Minimum Regional saat ini untuk Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang UMK Jawa Barat Tahun 2024 dan Rekomendasi Walikota Depok Nomor 561/84 Naker/XI/2023 tentang UMK Depok sejumlah Rp5.304.307 (lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah dan akan dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako) dan *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal ada tiga komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan isteri dan kebutuhan anak, dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Nafkah *madhiah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Pembanding tentang nafkah *madhiyah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah lampau yang tidak diberikan Terbanding setidaknya sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei atau selama 9 (sembilan) bulan, setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa Terbanding selama pisah tempat tinggal tersebut tetap mencukupi nafkah Pembanding dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam persidangan Terbanding tidak mengajukan bukti apapun terkecuali mengajukan bukti tertulis berupa P.2 tentang keterangan penghasilan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan berdasarkan pengakuan Terbanding. Sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan

bukti berupa T.6 berupa *print out* rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak Bank Central Asia (BCA), setelah diteliti atas bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding dan memenuhi syarat formil, secara materil menerangkan ada transaksi berupa transfer uang untuk biaya makan anak-anak dari Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa selama masa pisah tempat tinggal tetap memberikan nafkah kepada Pemanding dan anaknya yang mencukupi biaya hidup minimal dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding dan terbukti telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan tidak terbukti Pemanding sebagai isteri yang nusyuz serta selama itu pula Terbanding tidak memenuhi nafkah Pemanding dan anak-anaknya, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan diyakini tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan minimal rata-rata sejumlah Rp5.304.307 (lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) setiap bulan, maka dengan demikian gugatan Pemanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Pemanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 seluruhnya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah selama proses persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Pemanding tentang nafkah Pemanding dan anak-anaknya selama proses persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah Pemanding dan anak-anaknya selama proses persidangan di Pengadilan seharusnya dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama pada saat proses persidangan sebelum memeriksa pokok perkara. Namun ditemukan fakta hal mana tidak dipertimbangkan dalam masa proses persidangan dan akan dipertimbangkan

dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding terbukti tidak memberikan nafkah kepada Pemanding dan anak-anaknya selama pisah rumah sebagaimana dipertimbangkan pada materi perkara tentang nafkah lampau, maka majelis hakim berkesimpulan Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pemanding dan anak-anaknya selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pasangan suami istri sebagaimana norma yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) dan (5) Pasal 136 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat pengadilan agama dapat a. Menentukan nafkah yang akan ditanggung suami, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 bagian C angka 1 huruf a tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi hakim. dan oleh karenanya majelis hakim menetapkan nafkah Pemanding dan anak-anaknya selama proses persidangan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dihitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini bulan Oktober 2024 (selama 5 (lima) bulan), sehingga seluruhnya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pemanding tentang mut'ah namun tidak sependapat dengan jumlah biaya mut'ah yang ditetapkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam jawabannya sanggup memberikan uang mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhkan talak oleh suami, akan tetapi Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Juli 2011 atau lebih kurang selama 13 (tiga belas) tahun dengan segala suka dukanya dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pembanding selama hidup bersama bekerja untuk membantu ekonomi keluarga tetapi Pembanding berhenti bekerja atas keinginan Terbanding, dan ternyata saat ini terjadi perceraian atas keinginan suami (Terbanding) dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwalul Syakhshiyah halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yaitu:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah;

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Terbanding, sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp5.304.307,00 (lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus

tujuh rupiah), maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Pembanding setara dengan nafkah Pembanding selama 12 (dua belas) bulan atau seluruhnya sejumlah Rp18.000.0000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang biaya mut'ah patut dipertahankan dengan perbaikan amar;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Hakim Tingkat Pertama memutuskan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pembanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz* dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak keberatan atas apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya "*Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah*". Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding, maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah Pembanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada

Pembanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang nafkah iddah patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah lampau, termasuk nafkah selama proses perceraian sampai saat ini, mut'ah, nafkah iddah sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding dengan menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa akta kelahiran, terbukti Terbanding dan Pembanding selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1). xxx lahir tanggal 26 September 2012 (11 tahun); dan xxx lahir tanggal 22 September 2014 (9 tahun) dan ditemukan fakta kedua orang anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1, ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pembanding sebagai ibu

kandung dari sisi psikologis dipandang lebih *relevan* untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan butuh pemeliharaan serta kasih sayang. Atas dasar itu gugatan Pembanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Depok dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut, namun secara hukum tidak boleh melarang, menghalangi atau mengurangi hak Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (4) dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah anak dengan tambahan pertimbangan:

Menimbang, bahwa senyatanya sampai dengan saat ini kedua orang anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Pembanding dan berdasarkan kontra memori banding Terbanding menyatakan menerima keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (4), Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156

huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf*..."; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah". Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Terbanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak, maka menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Biaya pendidikan

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan tentang

nafkah anak Pembanding dan Terbanding dan selanjutnya menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang nafkah anak patut untuk dipertahankan;

Maskan sampai anak dewasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi tentang tempat tinggal yang layak bagi Penggugat dan anak-anak pasca perceraian sampai anak dewasa, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 178 HIR, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terbanding diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Depok, maka hubungan hukum Terbanding dengan Pembanding putus karena perceraian dengan segala kewajiban yang melekat langsung kepada Pembanding sebagai istri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun hubungan perkawinan Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian, tetapi hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anaknya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan sejalan dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan dan Pasal 53 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Hal ini sejalan dengan norma

hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Al-Thalak ayat 6-7, bahwa Terbanding sebagai ayah anak-anaknya wajib memberikan jaminan kehidupan dan perlindungan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terbaik bagi anak-anak Terbanding dan Pemanding. Pemanding sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk mengasuh anak, sementara rumah tempat tinggal bersama yang ditempati Pemanding dan anak-anaknya saat ini, bukan milik Terbanding dan Pemanding, melainkan rumah orang tua Terbanding/kakek dari anak-anaknya, apabila pasca perceraian Pemanding dan anak-anaknya harus keluar dari rumah tersebut dengan sendirinya Pemanding dan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan sangat mengganggu atas keterjaminan bagi kemashlahatan hidup anak tersebut, bahkan bisa menimbulkan kemudharatan dalam tumbuh kembangnya fisik dan mental anak tersebut, maka demi untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan serta kebaikan terbaik terhadap anak, maka Terbanding sebagai ayah dari anak-anaknya diwajibkan untuk menyiapkan rumah sebagai tempat tinggal bersama anak-anaknya dengan Pemanding sebagai pemegang hak asuh anak agar tidak keluar/meninggalkan rumah tempat tinggal yang ditempati bersama selama ini atau Terbanding menyediakan tempat tinggal yang layak dengan cara menyewa rumah sebagai tempat tinggal untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak Pemanding dan Terbanding sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah,

harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang pemeriksaan perkara secara elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang

Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding**) secara sekaligus sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Depok berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Penggugat dan anak-anaknya selama proses perceraian sejak bulan Juni 2024 sampai bulan Oktober 2024 selama 5 (lima) bulan, seluruhnya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.0000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
 - 3.1. xxx bin Fajar Perdana lahir tanggal 26 September 2012 (11 tahun); dan
 - 3.2. xxx bin Fajar Perdana lahir tanggal 22 September 2014 (9 tahun);berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2024 dengan kenaikan 10%

(sepuluh) persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk menyediakan rumah tempat tinggal kepada anak-anaknya dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), dengan cara tetap tinggal di rumah tempat tinggal sekarang atau dengan cara menyewa rumah yang lain;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.** dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

